



PUTUSAN

Nomor: 142/B/2023/PT.TUN-PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM,
tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Ansori, A.Ptnh.
NIP : 197008061991031004.
Pangkat I Golongan : Penata Tk.I (III/d).
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
2. Nama : Fajrin Baina Utami, S.H.
NIP : 199805182020122005.
Pangkat I Golongan : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim di Jalan A. Yani Nomor 21 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, domisili Elektronik: pps.muaraenim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Putusan Banding:..No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 1 dari 15 hlm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Nomor: 757/SKU.100.2-16.3/XI/2023 tanggal 03 November 2023 ;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** /semula **TERGUGAT**;

D a n

CHRYSANTUS HASAN TASLIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 134 RT/RW. 001/001 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. M. HUSNI CHANDRA, S.H., M.Hum.
2. RAJU DIAGUNSYAH, S.H., M.H.
3. MUJADDID ISLAM, S.H., M.H., C.L.A.
4. RANDU YANTORI, S.H.

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra & Rekan yang beralamat di Jl. Parameswara (Komp. Parameswara Regency) No. A3 Bukit Baru, Palembang. Dengan alamat E-Court Mahkamah Agung RI : mujadid.mi@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** /semula **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

D a n

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., berkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 sebagaimana tercantum dalam Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 2 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk. Nomor 33 tanggal 10 Mei 2022 yang telah disahkan dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.09-0011476 tanggal 11 Mei 2022 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0088159.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Antonius Widodo Mulyono
2. Santoso

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan kami masing-masing selaku Direktur dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, jalan M.H Thamrin No.1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, memberi Kuasa kepada:

1. Rafhika Syaputri.
2. Miranti Reski Arnastasiah.
3. Winny Maulidina.
4. Jaka Trisna.
5. Fifi Silviani Lesmono.
6. Kevin Richardson Bunawan.

Kesemuanya selaku karyawan PT. Bank Central Asia Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, jalan M.H Thamrin No.1, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1137/ST/DIR/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** /semula **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

L a w a n

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 3 dari 15 hlm.



PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tahun 1999 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, yang Anggaran dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0072126, tanggal 02 November 2022, dan dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar Nomor 49 Tahun 2009, yang mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa Pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau orang lain untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal ini diwakili oleh:

N a m a : Didiek Hartantyo.
Warganegara : Indonesia.
Jabatan : Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia
(Persero).
A l a m a t : Taman Lebak Bulus III Nomor 5 RT.008
RW.004 Kelurahan Lebak Bulus,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KL.503/XI/13/KA-2023 tanggal 15 November 2023, memberikan kuasa kepada :

Nama : Yuskal Setiawan.
Warganegara : Indonesia.
Jabatan : Kepala Divisi Regional III Palembang PT

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 4 dari 15 hlm.



Kereta Api Indonesia (Persero).

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 541
Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang
Ulu II, Kota Palembang.

berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: SK. U/KH.608/I/11/ SAP/KA-
2023 tanggal 11 Januari 2023, domisili elektronik:
hukum.divre3@kai.id. dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Sujarwo, S.H., M.H. dkk.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Advokat pada Kantor Hukum Sujarwo &
Partners.

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 70 C Pahoman,
Bandar Lampung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KL.503/XI/1/DV.3-2023
tanggal 21 November 2023, domisili elektronik
chudarifaisal@yahoo.co.id.

Selanjutnya sebagai **TERBANDING /semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor.
30/G/2023/PTUN.PLG. Tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya sebagai
berikut:

M E N G A D I L I

Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 5 dari 15 hlm.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 76/Kelurahan Tungkal, tertanggal 4 Maret 1999, dengan Surat Ukur No. 12/Tungkal/1998 Tanggal. 24 Nopember 1998, Luas 846 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 77/kelurahan Tungkal, tertanggal 4 Maret 1999, dengan Surat Ukur No. 11/Tungkal/1998 Tanggal. 24 Nopember 1998, Luas 1029 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 78/Kelurahan Tungkal, tertanggal 4 Maret 1999, dengan Surat Ukur No. 10/Tungkal/1999 Tanggal. 4 Maret 1999, Luas 686 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 125/Kelurahan Tungkal, tertanggal 11 April 2007, dengan Surat Ukur No. 59/Tungkal/2007 Tanggal. 20 Maret 2007, Luas 279 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 129/Kelurahan Tungkal, tertanggal 28 Maret 2008, dengan Surat Ukur No. 65/Tungkal/2008 Tanggal. 11 Maret 2008, Luas 916 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 76/Kelurahan Tungkal, tertanggal 4 Maret 1999, dengan Surat Ukur No. 12/Tungkal/1998 Tanggal. 24 Nopember 1998, Luas 846 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 77/kelurahan Tungkal, tertanggal 4 Maret 1999, dengan Surat Ukur No. 11/Tungkal/1998 Tanggal. 24 Nopember 1998, Luas 1029 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 78/Kelurahan Tungkal, tertanggal 4 Maret 1999, dengan Surat Ukur No. 10/Tungkal/1999 Tanggal. 4 Maret 1999, Luas 686 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 6 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertipikat Hak Milik No. 125/Kelurahan Tungkal, tertanggal 11 April 2007, dengan Surat Ukur No. 59/Tungkal/2007 Tanggal. 20 Maret 2007, Luas 279 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
5. Sertipikat Hak Milik No. 129/Kelurahan Tungkal, tertanggal 28 Maret 2008, dengan Surat Ukur No. 65/Tungkal/2008 Tanggal. 11 Maret 2008, Luas 916 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.086.000, (sebelas juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 30/G/2023/PTUN-PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari, Kamis. Tanggal 26 Oktober 2023 yang secara elektronik dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 ;

Bahwa, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal, 7 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor: 30/G/2023/PTUN.PLG. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding dan akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Tergugat mengajukan memori banding tanggal, 13 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 7 dari 15 hlm.



2. Menolak seluruh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Reg. No. 30/G/2023/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2023;
3. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono,).

Bahwa, Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan memori banding tanggal, 14 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 30/G/2023/PTUN.PLG yang dibacakan secara E-Court Tanggal 26 November 2023, menjadi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 8 dari 15 hlm.



Bahwa, Memori Banding Tergugat II Intervensi 1 tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan memori banding tanggal, 14 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memutus:

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat II Intervensi 2 ;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa, Memori Banding Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal, 28 November 2023 yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena telah benar dalam menerapkan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa, Kontra Memori Banding Penggugat tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak-pihak Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 9 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 76/Kelurahan Tungkal, tertanggal 4 Maret 1999, dengan Surat Ukur No. 12/Tungkal/1998 Tanggal. 24 Nopember 1998, Luas 846 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
2. Sertipikat Hak Milik No. 77/kelurahan Tungkal, tertanggal 4 Maret 1999, dengan Surat Ukur No. 11/Tungkal/1998 Tanggal. 24 Nopember 1998, Luas 1029 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
3. Sertipikat Hak Milik No. 78/Kelurahan Tungkal, tertanggal 4 Maret 1999, dengan Surat Ukur No. 10/Tungkal/1999 Tanggal. 4 Maret 1999, Luas 686 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
4. Sertipikat Hak Milik No. 125/Kelurahan Tungkal, tertanggal 11 April 2007, dengan Surat Ukur No. 59/Tungkal/2007 Tanggal. 20 Maret 2007, Luas 279 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;
5. Sertipikat Hak Milik No. 129/Kelurahan Tungkal, tertanggal 28 Maret 2008, dengan Surat Ukur No. 65/Tungkal/2008 Tanggal. 11 Maret 2008, Luas 916 M², atas nama CHRYSANTUS HASAN TASLIM;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor. 30/G/2023/PTUN.PLG, tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 26 Oktober 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 10 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Tanggal 7 November 2023 dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor. 30/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 26 Oktober 2023 dengan demikian Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat II Intervensi 1 sebagai Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai Pembanding sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang setelah membaca seluruh berkas perkara, bukti-bukti dan keterangan Saksi, Ahli, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentang eksepsi dan pokok sengketa telah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tentang perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan di peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 11 dari 15 hlm.



pihak ke 3 yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Badan/pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara *casuistis* yaitu sejak mengetahui objek sengketa dan kepentingannya dirugikan, bahwa waktu mengetahui harus menjadi satu kesatuan dengan kepentingannya dirugikan (Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 1991, Jurisprudensi MA Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993). Incasu kepentingan Penggugat /Terbanding yang dirugikan terjadi pada saat dilakukannya survey atau pengecekan lapangan tanggal 30 Maret 2023 yang dihadiri Tergugat (Kantor Pertanahan Muara Enim) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik objek sengketa berada dalam lahan/asset milik Kereta Api Indonesia (persero) yang tertuang dalam Grondkaart Nomor 2 Tahun 1924, terletak dikelurahan Tungkal, Kecamatan Muaro Enim, Kabupaten Muaro Enim (Bukti P.8, keterangan saksi Reza Wahyudi, Adhymas Panji Hasmorro dan Taufik Hidayat) ;

2. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Djoko Marihandono, SS. M.Si. yang menyatakan bahwa Grondkaart merupakan peta penguasaan tanah pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan dipergunakan sebagai penguasaan dan pemilikan oleh PT. KAI (persero) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tanah tanah yang diperoleh dengan hak barat harus dikonversi menjadi hak atas tanah yang diakui Negara sedangkan tanah tanah yang tidak dikonversi adalah menjadi tanah milik Negara. Bahwa asset yang sudah menjadi inventaris dari Perusahaan Negara maka harus diamankan, dan yang berhak melakukan penjagaan adalah Badan Pertanahan Nasional karena telah ada dalam kitab Kadaster, dan Badan Pertanahan Nasional tidak boleh mengeluarkan sertifikat apapun terhadap tanah milik Negara;
3. Bahwa walaupun grondkaart belum didaftarkan di kantor pendaftaran tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena merupakan alas hak, hak lama tidak berarti penguasaan dan kepemilikan PT.KAI (persero) menjadi hilang, hal ini juga sebagaimana diatur dalam

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 12 dari 15 hlm.



pasal 1 Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958, jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959, jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, tentang pelaksana konversi hak penguasaan atas tanah Negara, berdasarkan ketentuan tersebut tanah PT.KAI dikonversi menjadi Hak Pakai atau Pengelolaan ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut penerbitan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah yang dimohonkan secara cermat. Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah tepat dan benar dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah tepat dan benar maka Putusan Nomor. 30/G/2023/PTUN-PLG. Tanggal 26 Oktober 2023 haruslah dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding /semula Tergugat dan Pembanding /semula Tergugat II Intervensi 1 serta Pembanding /semula Tergugat II Intervensi 2, karena tidak terdapat hal-hal baru tapi hanya berisi pengulangan dan sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding /semula Tergugat dan Pembanding /semula Tergugat II Intervensi 1 serta Pembanding /semula Tergugat II Intervensi 2 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 13 dari 15 hlm.



peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding /semula Tergugat, Pembanding /semula Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding /semula Tergugat II Intervensi 2;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor. 30/G/2023/PTUN-PLG. Tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding /semula Tergugat, Pembanding /semula Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding /semula Tergugat II Intervensi 2 secara bersama untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Selasa Tanggal, 16 Januari 2024 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 14 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal, 17 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JEMBRIL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H. M.H. KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP.

Ttd.

I R N A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

J E M B R I L, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000.-
2. Meterai	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding	<u>Rp.230.000.-</u>
J u m l a h	Rp 250.000.-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Putusan Banding: .No.142/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 15 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)